



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

INE DWI APRILIANA, Tempat / Tanggal lahir, Banjarnegara, 06 April 1981,
Alamat, RT. 001 RW. 001, Kelurahan
Krandegan, Kecamatan Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan penggantian nama bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak Kedua dari pasangan suami istri yang bernama SUMIANTO dan SUMIYAH sesuai akta kelahiran Pemohon dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa INE DWI APRILIANA pernah mengganti nama di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan Nomor Perkara 42/Pdt.P/2024/PN.Bnr.
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA.
- Bahwa untuk kepentingan Administrasi Pendataan Pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara selaku staff Tata Usaha di SMP Negeri 3 Banjarnegara Pemohon merasa kesulitan sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Pemohon di KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca INE;

Halam 1 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti / merubah nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca INE;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA diganti atau dirubah menjadi tertulis dan terbaca INE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama INE dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca INE serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304084604810001 atas nama INE DWI APRILIANA diberi tanda P-1;

Halam 2 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 3304061209180001 atas nama kepala keluarga DESTO PRATOMO diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta nikah atas nama DESTO PRATOMO dan INE diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama INE diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banjarnegara diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar IJAZAH atas nama INE diberi tanda P-5
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar atas nama INE diberi tanda P-6
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda, P-1, sampai P-5, dan P-7 setelah dicocokkan dengan surat-surat aselinya, ternyata sesuai dengan aselinya sedangkan P-6 adalah asli serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : SUMIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah untuk kepentingan Administrasi Pendataan Pekerjaan.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah INE DWI APRILIANA namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi INE.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni KICHA VANES DESTINA dan KHANZA KIMIKO ANINDITA;
- Bahwa suami Pemohon bernama DESTO PRATOMO;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke- I : HADIRNO;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;

Halam 3 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah untuk kepentingan Administrasi Pendataan Pekerjaan.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah INE DWI APRILIANA namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi INE.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni KICHA VANES DESTINA dan KHANZA KIMIKO ANINDITA;
- Bahwa suami Pemohon bernama DESTO PRATOMO;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sesuai permohonannya tertanggal 28 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Juli 2024 di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Bnr tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk menggantikan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran ,KTP,KK,Kutipan Akta Nikah Pemohon yang bernama INE DWI APRILIANA jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 April 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1274/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halam 4 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tertanggal 10 Juli 2024, tertulis dan terbasa INE DWI APRILIANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca INE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I SUMIANTO dan saksi II HADIRNO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3304084604810001 atas nama INE DWI APRILIANA, tertanggal 18 Juli 2024, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I SUMIANTO dan saksi II HADIRNO, keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor

Halam 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama INE DWI APRILIANA jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 April 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1274/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 10 Juli 2024, tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca INE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat penggantian nama Pemohon sejak kecil nama INE sejatinya sudah diberi nama orangtuanya adalah INE, namun pengurusan Akta Kelahiran INE diserahkan orangtuanya ke orang lain sehingga terjadi kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA diganti atau dirubah menjadi tertulis dan terbaca INE;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama INE dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 tertulis dan terbaca INE DWI

Halam 6 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANA dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca INE serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA diganti atau dirubah menjadi tertulis dan terbaca INE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama INE dengan nomor 1274/TP/2002 tertanggal 10 Juli 2024 tertulis dan terbaca INE DWI APRILIANA dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca INE serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Adhi Ismoyo,S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut,

Halam 7 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Adhi Ismoyo.S.H.M.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5.PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : <u>Rp110.000,00</u> |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)